



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NURULAINY, Warga Negara: Indonesia, Lahir di Medan, tanggal 14 September 1994, jenis kelamin : Perempuan, beralamat di Jalan Pelajar Timur Gang Mestika No. 14, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan hukum Zubaidah, Adiputra, Siti Nova, Chairunnisa selaku ahli waris dari Alm. Poniman S berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya Nurulainy memberikan kuasa kepada **1. JENNI SIBORO, S.H., 2. JAMAL MIRANDA, S.H., 3. ANGGA PRATAMA SITORUS, S.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “**LAW OFFICE JM & PARTNERS**”, yang beralamat di Jalan Swakarya No. 09 Dusun V, Desa Patumbak KP, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

lawan

Pimpinan Perusahaan PT GRAHAMAS TRANSPORINDO JAYA, berkedudukan di Jalan Thamrin No. 136, Kelurahan Sei Rengas, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh **LINA SHI, S.E., S.H.**, sebagai **Direktur PT GRAHAMAS TRANSPORINDO JAYA**, berdasarkan Akta Notaris No. 19, tanggal 09 Juni 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Farida Hanum, S.H., Notaris di Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. SOIMAH, S.Ag., S.H., 2. HARIATI, S.H., 3. PANDA CAHAYA, S.SY.**, yang masing-masing merupakan Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada “**LAW OFFICE SOIMAH & PARTNERS**”, beralamat kantor di Jalan Letda Sujono No. 131-A, Bandar Selamat – Medan, Provinsi Sumatra Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut ;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan No. 247/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2023, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Oktober 2023, dalam Register Nomor: 247/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua dari Penggugat yang bernama Poiman S sudah bekerja di PT. Grahamas Transporindo Ja sejak tahun 2005 sebagai supir mobil truk dengan gaji 1.500.000/Trip yang dalam 1 bulan maximal 3 Trip atau sebesar Rp.4.500.000/Bulan sampai dengan tanggal 16 Mei 2023 dengan membawa mobil truk Nomor Polisi BK. 8065 DY tanpa ada melakukan kesalahan yang dapat merugikan pihak perusahaan, akan tetapi pada saat bekerja membawa mobil truk BK8065DY orang tua Penggugat meninggal dunia di Rumah Sakit Banyu Asin - Palembang sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Banyu Asin No.445/98/RSUD-BA/2023 Tanggal 16 Mei 2023, dan surat Kematian No.470/3935/0077/009/KM/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Binjai yang diserahkan kepada Penggugat;
2. Bahwa setelah meninggalnya orang tua Penggugat tersebut Pihak Perusahaan dalam hal ini PT. Grahamas Trasporindo Ja (ic. Tergugat) pernah memberikan biaya charter ambulans membawa Jenazah alm. Poniman S dari Palembang ke Medan yang langsung dibayarkan kepihak Rumah Sakit atau ambulans sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan di transfer ke rekening Penggugat sebesar 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus rupiah*) pada tanggal 15 Mei 2023 dengan keterangan /berita: sisa biaya charter ambulan poniman;
3. Bahwa mengenai hak-hak normative orang tua Penggugat selaku tenaga kerja yang dilindungi oleh hukum belum diberikan oleh Tergugat, padahal Penggugat sudah berulang kali mempertanyakan hal tersebut melalui chatt WhatsApp ke pihak perusahaan melalui atas nama Nova pada tanggal 5 Juni 2023, serta dengan Pak Rony akan tetapi tidak ada Tanggapan dari Tergugat;
4. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang tidak memberikan hak-hak normative orang tua Penggugat yang sudah meninggal dunia, Penggugat merasa keberatan, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 81 angka 44 UU nomor 11 Tahun 2020

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan No. 247/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tentang Cipta Kerja atau Omnibus law menyebutkan “perusahaan wajib membayarkan uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja serta penggati hak karyawan”;

5. Bahwa terkait kewajiban Perusahan untuk karyawan yang meninggal dunia diatur dalam turunan dari UU No.11 tahun 2020 yaitu Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang PKWT, Alih Daya, waktu Kerja, dan waktu Istirahat dan PHK, Pemutusan hubungan kerja karena alasan Pekerja/buruh meninggal dunia maka kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang;

6. Bahwa sehubungan dengan adanya permasalahan yang perlu diselesaikan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat melalui kuasanya yang sah telah mengajukan permohonan Perundingan Bipartit kepada Tergugat sesuai dengan Surat Nomor : IV/SOM/Law Office-JM/VII/2023 tertanggal 5 Juli 2023, akan tetapi tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk melakukan perundingan, dengan memberikan tanggapan melalui Kuasa Hukumnya Sesuai Dengan Surat tanggal 14 Juli 2023 Perihal : Jawaban Atas somasi No. IV/SOM/Law Office-JM/VII/2023 dari Law Office JM & Partners, yang menurut kami telah terjadi Penyeludupan hukum dengan menggunakan hubungan kemitraan pada status yang seharusnya Hubungan Kerja, dengan maksud dan tujuan tidak ada kewajiban bagi Perusahaan untuk memberikan pesangon Bagi orang tua Penggugat tersebut, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 3 ayat 3 UU No.2/2004 yang menyebutkan “apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan Perundingan akan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan dianggap gagal”;

7. Bahwa Sehubungan dengan adanya permasalahan hukum terkait hak-hak normative orang tua Penggugat yang tidak diberikan oleh pihak Tergugat, yang nyata-nyata telah merugikan Penggugat, Maka Penggugat melalui kuasa hukumnya yang sah dari Ahli waris Pekerja meminta kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Untuk memanggil Ahli Waris Pekerja/buruh dan pengusaha guna menyelesaikan permasalahan tersebut secara Tripartit dengan tidak merugikan kedua belah pihak sesuai dengan Surat Permohonan Tripartit ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan No: 05/P/Law-Office-JM/VII/2023 Tanggal 4 Agustus 2023;

8. Bahwa terhadap perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat ini telah pernah diupayakan melalui mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Medan tidak tercapai kesepakatan, sehingga berdasarkan pasal 13 ayat (2) UU No.2 tahun 2004 Mediator telah mengeluarkan Anjuran

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan No. 247/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bunyi surat Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan No. 500.15.14/6318

Perihal Anjuran tertanggal 3 Oktober 2023 (Terlampir);

9. Bahwa Atas anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yang menganjurkan Tergugat membayar kepada penggugat sebagai berikut;

Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp } 4.500.000,-$ = Rp. 81.000.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja $7 \times \text{Rp. } 4.500.000,-$ = Rp. 31.500.000,-

Total = Rp. 112.500.000,-

Tergugat sama sekali tidak melaksanakannya sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

10.

Bahwa oleh karena berakhirnya hubungan kerja antara Tergugat selaku Pengusaha dan Penggugat selaku Ahli waris Pekerja disebabkan orangtua Penggugat meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam turunan dari UU No.11 tahun 2020 yaitu Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang PKWT, Alih Daya, waktu Kerja, dan waktu istirahat dan PHK, Pemutusan hubungan kerja karena alasan Pekerja/buruh meninggal dunia maka kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang perhitungannya sama dengan:

- a. Uang Pesangon sebesar 2 (dua) dua kali Ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali Ketentaun Pasal 40 ayat (3) dan;
- c. Uang Pengganti hak sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (4) terdiri dari cuti tahunan yang belum diambil, dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk pekerjaan keluarganya ketempat bekerja, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau perjanjian kerjasama;

11.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas yang mana Alm. Orang tua Penggugat belum mengambil cuti tahunan dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ketempat bekerja, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar uang Pesangon, Uang Penghargaan masa Kerja, dan uang pengganti Hak sebesar 15 % dari Rp.112.500.000 = Rp.16.875,000,- (*enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) Kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Selanjutnya agar putusan dalam perkara ini nantinya dapat dilaksanakan, maka Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan;

13. Bahwa, karena gugatan Penggugat ini didasarkan oleh bukti yang authentic dan juga didukung oleh fakta-fakta yang tidak terbantahkan maka beralasan untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voerraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil posita diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memanggil para pihak dan selanjutnya menentukan tempat dan hari bersidang untuk itu, selanjutnya memutuskan perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan hubungan kerja antara PT. Grahamas Transporindo Ja (Tergugat) dengan orang tua Penggugat atas nama Poniman putus karena meninggal Dunia;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sebagai ahli waris PONIMAN S sejumlah uang 2 (dua) kali Ketentuan Pasal 40 ayat (2) , Uang Penghargaan masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang Pengganti hak sesuai dengan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, waktu Kerja, dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan total sebesar Rp.129.375.000,-00 (*seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut;
 - a) Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp } 4.500.000,-$= Rp. 81.000.000,-
 - b) Uang Penghargaan Masa Kerja $7 \times \text{Rp. } 4.500.000,-$= Rp. 31.500.000.-
 - c) Uang Pengganti hak 15 Persen $\times 112.500.000,-$= Rp. 16.875.000.-
- Total.....= Rp. 129.375.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini dengan baik, dihitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding ataupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir di persidangan, dimana untuk Penggugat hadir kuasanya demikian pula Tergugat hadir kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara, namun para pihak berketetapan untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya tanpa ada perbaikan maupun perubahan, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBELS*);

- Bahwa Tergugat dengan ini keberatan dengan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*), Gugatan Penggugat saling tidak berhubungan antara Po sita dan Petitum, dimana Posita dan Petitum tidak saling berkaitan antara satu dengan lainnya;
- Bahwa Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar untuk diajukan nya sebuah Gugatan, sehingga Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas sudah sepatutnya untuk ditolak;
- Bahwa sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas, sehingga Gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan No. 247/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada PT. Grahamas Transporindo Ja, sehingga dengan tegas kami sampaikan Tergugat bukanlah PT. Grahamas Transporindo Ja, akan tetapi Tergugat merupakan PT. Grahamas Transporindo Jaya, sehingga Gugatan Penggugat telah salah dalam mengajukan Gugatan, apabila Penggugat ingin mengajukan Gugatan kepada PT. Grahamas Transporindo JA maka Gugatan Penggugat dapat dialamatkan kepada Perusahaan tersebut, bukan kepada alamat Tergugat;
- Bahwa dengan demikian Penggugat telah salah dalam mengajukan Gugatan terhadap Tergugat, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. GUGATAN PENGGUGAT ERROR DISKUALIFIKASI;

- Bahwa Gugatan Penggugat error Diskualifikasi, Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat karena suami Penggugat (alm. Poniman) bukan karyawan PT. Grahamas Transporindo Jaya;
- Bahwa suami Penggugat (alm. Poniman) berstatus sebagai mitra kerja dengan Tergugat, dan tidak pernah diangkat menjadi karyawan/pekerja di PT. Grahamas Transporindo Jaya;
- Bahwa dengan demikian suami Penggugat bukanlah Karyawan PT. Grahamas Transporindo Jaya hanya sebagai mitra kerja sehingga secara hukum Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menuntut PT. Grahamas Transporindo Jaya, oleh sebab itu Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas seluruh dalil – dalil Gugatan Yang diajukan oleh Penggugat kecuali diakui secara Tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa tidak benar suami Penggugat (alm. Poniman) adalah karyawan PT. Grahamas Transporindo Jaya, karena suami Penggugat Mitra, dimana klien kami adalah penyedia Jasa Angkutan dan Alm. Bapak Poniman sebagai Supir Angkutan tersebut;
3. Bahwa tidak benar Tergugat sekali pun bermitra dengan suami penggugat sejak tahun 2005, dimana faktanya PT. Grahamas Transporindo Jaya berdiri sejak tahun 2016 sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 19 tertanggal 09 Juni 2016 dibuat oleh Farida Hanum, SH., Notaris di Medan;
4. Bahwa suami Penggugat bermitra sebagai supir truk dengan rute/trip yang berbeda-beda dan menerima bayaran borongan tergantung dari rute/trip yang dikerjakan, yang mana Suami Penggugat dapat rute/trip perjalanan Medan–Jakarta dalam waktu perjalanan pergi–pulang (pertrip) sekitar 12 hingga 15 hari, sehingga

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan No. 247/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata-rata dalam Satu (1) bulan Suami Penggugat hanya bekerja borongan satu trip setiap bulannya kepada Tergugat, maka sangat tidak mungkin suami Penggugat dalam 1 (satu) bulannya menyelesaikan 3 (tiga) trip perjalanan;

5. Bahwa suami Penggugat hanya menerima bayaran borongan sebanyak 1 (satu) trip saja setiap bulannya;

6. Bahwa yang termasuk ke dalam bayaran borongan yang diambil di depan oleh suami Penggugat sesuai kesepakatan sebagai mitra kerja Tergugat adalah uang bahan bakar minyak, biaya tol, biaya penyebrangan, upah supir dua, uang makan, dan biaya-biaya lain;

7. Bahwa suami Penggugat tidak lagi bekerja sebagai mitra kerja Tergugat sejak tanggal 26 Maret 2023 tanpa memberikan kabar atau alasan apapun;

8. Bahwa pada tanggal 28 April 2023 suami Penggugat datang kembali setelah satu bulan tidak pernah muncul, memohon kepada Tergugat agar diberi kerjaan untuk membawa truk kembali dikarenakan butuh uang untuk lebaran yang sudah dekat sehingga Tergugat memberinya borongan lagi;

9. Bahwa pada saat terjadi peristiwa yang tidak kita inginkan tersebut, yaitu dengan meninggalnya suami Penggugat (Alm. Bapak Poniman) di warung tempat Alm. Bapak Poniman beristirahat, bahwa Tergugat sebagai mitra kerja telah melakukan segala upaya untuk membantu meringankan biaya keluarga Alm. Bapak Poniman, sebagai berikut:

1. Menyewa Ambulans dari RS. Banyu Asin–Palembang untuk membawa jenazah Alm. Bapak Poniman sampai kerumah almarhum di Medan sebesar Rp 17.500.000,- (*tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*);

2. Memberi santunan duka cita sebagai mitra kepada keluarga Alm. Bapak Poniman sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), yang saat itu diterima oleh istri dan anak Almarhum;

3. Membebaskan hutang Alm. Bapak Poniman sebesar Rp 3.300.000,- (*tiga juta tiga ratus ribu rupiah*);

4. Menyerahkan sisa pembayaran borongan Alm. Bapak Poniman sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dari sisa bayaran borongan;

10. Bahwa anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah anjuran yang keliru, dan terhadap anjuran tersebut PT. Grahamas Transporindo Jaya, telah memberikan jawaban tertulis secara jelas, sehingga anjuran tersebut harus ditolak dan dikesampingkan serta tidak harus dipertimbangkan;

11. Bahwa apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang terhadap hal ini tidak dapat diterapkan karena suami Penggugat (alm. Poniman) adalah Mitra Kerja bukan sebagai karyawan, sebagaimana yang diamanatkan undang-undang itu

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan No. 247/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sehingga hal tersebut harus dikesampingkan dan tidak harus dipertimbangkan, untuk itu sudah sepatutnya Gugatan Penggugat untuk ditolak;

12. Bahwa segala apa yang dimohonkan dalam Gugatan mohon untuk ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

13. Bahwa dwangsoom yang dimohonkan oleh Penggugat adalah hal yang mengada-ngada dan tidak berdasarkan kepada hukum untuk itu harus ditolak;

14. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutus Perkara ini dengan Putusan :

- I. Dalam Eksepsi;
 - Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara;
 - Menolak seluruh Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliek yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat juga mengajukan dupliknya yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-10**, berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian No: 470/3935/0077/009/KM/2023 yang dikeluarkan oleh kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai, tanggal 26 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. Poniman S yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Binjai dan Camat Kecamatan Medan Denai, tanggal 19 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa dari Zubaidah, Adiputra, Siti Nova, Chairunnisa kepada Nurulainy, tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Foto Mobil Truck Hino BK 8065 DY dan Aplikasi Pertamina atas nama Poiman S, selanjutnya diberi tanda dengan **P-4**;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan No. 247/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Transfer Uang dari Tergugat yang dikirim ke Rekening Penggugat atas nama Nurulainy sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Percakapan Via Chat WhatsApp ke Pihak Perusahaan/ Tergugat melalui atas nama Wak Sukiman dan Nova pada tanggal 05 Juni 2023, serta rekaman telfon WhatsApp antara Penggugat dengan Pak Rony, selanjutnya diberi tanda dengan **P-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor: IV/Som/Law Office-JM/VII/2023 Perihal Somasi (Teguran Haukum), tanggal 05 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **P-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Law Office Jm & Partners Nomor: IV/Som/Law Office-JM/VII/2023, Perihal Jawaban Atas Somasi, yang disampaikan oleh Tergugat melalui Kuasanya, tanggal 14 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **P-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Permohonan Tripartit ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan No: 05/P/Law Office-JM/VII/2023, tanggal 4 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **P-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor: 500.15.14/3618, tanggal 03 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **P-10**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan bukti **T-7**, berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Grahamas Transporindo Jaya Nomor: 19, tanggal 09 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Farida Hanum, S.H., selanjutnya diberi tanda dengan **T-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara penyerahan uang sejumlah Rp11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian uang duka sejumlah Rp. 10.000.000,- dan uang sisa upah borongan sejumlah Rp.1.500.000,- tanggal 17 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **T-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Perjalanan Truck BK 8065 DY atas nama Poniman, pada tanggal 17 Desember 2022 sampai 04 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **T-3**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Perjalanan Truck BK 8065 DY atas nama Poniman, pada tanggal 12 Januari 2023 sampai 01 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **T-4**;
 5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Perjalanan Truck BK 8065 DY atas nama Poniman, pada tanggal 09 Februari 2023 sampai 28 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **T-5**;
 6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Perjalanan Truck BK 8065 DY atas nama Poniman, pada tanggal 02 Maret 2023 sampai 25 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **T-6**;
 7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Perjalanan Truck BK 8065 DY atas nama Poniman, pada tanggal 29 April 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **T-7**;
- Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut **Penggugat** juga mengajukan **2 (dua)** orang saksi yang masing masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yaitu saksi **SUTAR** dan saksi **PAINO S** yang keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Sutar, menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah mantan supir truck Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa penggugat telah bekerja dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa penggugat meninggal dunia saat bekerja di Palembang;
- Bahwa penggugat membawa mobil truck dari Medan ke Jakarta;
- Bahwa penggugat membawa truck barang tersebut atas perintah Perusahaan dan membawa barang seperti contoh produk capucino atas perintah Tergugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat Saksi bekerja system bekerja di berikan uang operasional oleh Perusahaan sebesar Rp. 4.000.000.- untuk pergi dan balik ke Medan diberikan lagi sebesar Rp. 4.000.000.- untuk membawa truck milik tergugat ke Jakarta;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa direktur perusahaan tersebut adalah Herman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dulu Bernama Cv. Bintang saudara sekarang Saksi tidak mengetahui nama perusahaan tergugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan waktu perjalanan dari Medan ke Jakarta selama 3 sampai dengan 5 hari;

2. Saksi Paino S, menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah uwak penggugat atau abang kandung alm. Poniman S;
- Bahwa penggugat telah bekerja dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa penggugat meninggal dunia saat bekerja di Palembang;
- Bahwa pihak Perusahaan yang membiayai pemulangan Jenazah ke rumah duka Penggugat dengan mencarter ambulans dengan biaya Rp. 7.500.000.-;
- Bahwa Perusahaan telah memberikan uang duka sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Perusahaan tergugat sekaran Bernama Graha;
- Bahwa alm. Poniman S tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut Tergugat juga mengajukan **2 (dua)** orang saksi yang masing masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yaitu saksi **NOVA HALIMAH** dan saksi **SRI BINTANG** yang keterangan sebagaiberikut:

1. Saksi Nova Halimah, menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan Tergugat;
- Bahwa Saksi sebagai accounting di Perusahaan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Poniman sebagai supir sejak tahun 2016 saat Saksi masuk kerja di Perusahaan Tergugat;
- Bahwa Poniman merupakan supir mitra kerja;
- Bahwa Poniman membawa mobil truk keluar kota, ke Jakarta, Bandung, Surabaya;
- Bahwa dalam perjalanan/trip sekitar 15-20 hari, dalam 1 bulan biasanya berangkat 2 kali;
- Bahwa pada tahun 2023 bulan Januari sampai Mei ada berangkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rata-rata tiap bulan ada berangkat;
- Bahwa pada tahun 2022 juga Poniman tiap bulan itu ada berangkat;
- Bahwa Poniman sudah meninggal dunia di Palembang;
- Bahwa meninggalnya pas istirahat di Palembang;
- Bahwa yang membawa mobil kembali ke Medan teman Poniman;
- Bahwa setelah meninggal, Perusahaan ada memberikan biaya ambulans dari Palembang ke Medan;
- Bahwa uang tersebut di Trasfer ke rekening anak Poniman;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara PONIMAN dengan Perusahaan, kalau mau berangkat hanya melalui telepon, antara Perusahaan dengan Poniman;

2. Saksi Sri Bintang, menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan Tergugat;
- Bahwa Saksi yang mengeluarkan Surat jalan dari Perusahaan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Poniman sebagai supir, kenal sejak tahun 2016 saat Saksi masuk kerja di Perusahaan Tergugat;
- Bahwa Poniman merupakan supir di Perusahaan Tergugat;
- Bahwa Perusahaan Tergugat bergerak di bidang transportasi;
- Bahwa setiap berangkat mobil selalu di keluarkan surat jalan;
- Bahwa Poniman membawa mobil truk keluar kota, ke Jakarta, bandung, Surabaya;
- Bahwa dalam perjalanan/trip sekitar 15-20 hari;
- Bahwa dalam 1 bulan biasanya berangkat 2 kali;
- Bahwa pada tahun 2023 bulan Januari sampai Bulan Mei ada berangkat dan dikelurakan Surat jalannya;
- Bahwa rata-rata tiap bulan ada berangkat;
- Bahwa pada tahun 2022 juga Poniman tiap bulan itu ada berangkat;
- Bahwa Poniman sudah meninggal dunia di Palembang;
- Bahwa meninggalnya pas istirahat di Palembang;
- Bahwa yang membawa mobil kembali ke Medan teman Poniman;
- Bahwa setelah meninggal Poniman Perusahaan ada memberikan biaya ambulans dari Palembang ke Medan;
- Bahwa uang tersebut di Trasfer ke rekening anak Poniman;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara PONIMAN dengan Perusahaan, kalau mau berangkat hanya melalui telpon, anantara Perusahaan dengan Poniman;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan No. 247/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyediakan barang-barang yang mau diangkut oleh Poniman adalah Perusahaan;
- Bahwa Mobil yang dibawa oleh PONIMAN adalah mobil Tergugat;
- Bahwa kalau tidak ada Surat Jalan dari Perusahaan Poniman tidak bisa Berangkat;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang bukan merupakan kompetensi absolut dan kompetensi relatif, sehingga dapat diputus bersama-sama dengan putusan akhir;

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), dengan alasan bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), karena gugatan Penggugat saling tidak berhubungan antara posita dengan petitum, dimana posita dan petitum tidak saling berkaitan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), Majelis Hakim telah membaca gugatan Penggugat secara teliti dan seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidaklah kabur oleh karena Majelis Hakim dapat mengerti dan memahami gugatan Penggugat terhadap tuntutan yang disusun dalam posita gugatan maupun dalam petitum gugatan yang secara sistimatis tentang hak-hak Penggugat selama bekerja di perusahaan Tergugat dan sampai Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat atau sejak Penggugat mulai bekerja hingga berakhirnya Penggugat bekerja pada perusahaan Tergugat, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas haruslah **ditolak**;

2. Gugatan Penggugat *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat *Error In Persona*, dengan alasan bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada PT

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan No. 247/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRAHAMAS TRANSPORINDO JA, sehingga dengan tegas kami sampaikan Tergugat bukanlah PT. GRAHAMAS TRANSPORINDO JA, akan tetapi Tergugat merupakan PT GRAHAMAS TRANSPORINDO JAYA, sehingga Gugatan Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan, apabila Penggugat ingin mengajukan gugatan kepada PT GRAHAMAS TRANSPORINDO JA maka gugatan Penggugat dapat dialamatkan kepada Perusahaan tersebut, bukan kepada alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat *Error In Persona*, bahwa dalam gugatan Penggugat mengajukan gugatan pada PT. GRAHAMAS TRANSPORINDO JA, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada PT GRAHAMAS TRANSPORINDO JAYA, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kesalahan pengetikan dalam gugatan Penggugat, tetapi kesalahan tersebut masih bisa ditoleransi karena perkara *aquo* ditujukan kepada PT GRAHAMAS TRANSPORINDO JAYA, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat *Error In Persona* haruslah **ditolak**;

3. Gugatan Penggugat Error Diskualifikasi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi tentang gugatan Penggugat *Error Diskualifikasi*, dengan alasan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat karena Penggugat sebagai ahli waris (alm. Poniman) bukan karyawan PT GRAHAMAS TRANSPORINDO JAYA;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah meneliti dan membaca Eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat tidak cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka dengan demikian eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi Tergugat tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum, sehingga seluruhnya eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan **ditolak untuk seluruhnya**;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

1. Bahwa orang tua dari Penggugat yang bernama PONIMAN S sudah bekerja di PT. GRAHAMAS TRANSPORINDO JA sejak tahun 2005 sebagai supir

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan No. 247/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truk dengan gaji 1.500.000/Trip yang dalam 1 bulan maximal 3 Trip atau sebesar Rp.4.500.000/bulan sampai dengan tanggal 16 Mei 2023 dengan membawa mobil truk Nomor Polisi BK. 8065 DY, tanpa ada melakukan kesalahan yang dapat merugikan pihak perusahaan, akan tetapi pada saat bekerja membawa mobil truk BK8065DY orang tua Penggugat meninggal dunia di Rumah Sakit Banyu Asin – Palembang, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Banyu Asin No.445/98/RSUD-BA/2023 Tanggal 16 Mei 2023, dan surat Kematian No.470/3935/0077/009/KM/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Binjai yang diserahkan kepada Penggugat;

2. Bahwa setelah meninggalnya orang tua Penggugat tersebut Pihak Perusahaan dalam hal ini PT. GRAHAMAS TRASPORINDO JA (ic. Tergugat) pernah memberikan biaya charter ambulans membawa Jenazah alm. Poniman S dari Palembang ke Medan yang langsung dibayarkan kepihak Rumah Sakit atau ambulans sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan di transfer ke rekening Penggugat sebesar 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) pada tanggal 15 Mei 2023 dengan keterangan/berita: SISA BIAYA CHARTER AMBULAN PONIMAN;

3. Bahwa sehubungan dengan adanya permasalahan yang perlu diselesaikan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat melalui kuasanya yang sah telah mengajukan permohonan Perundingan Bipatrit kepada Tergugat sesuai dengan Surat Nomor : IV/SOM/Law Office-JM/VII/2023 tertanggal 5 Juli 2023, akan tetapi tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk melakukan perundingan, dengan memberikan tanggapan melalui Kuasa Hukumnya Sesuai Dengan Surat tanggal 14 Juli 2023 Perihal: Jawaban Atas somasi No. IV/SOM/Law Office-JM/VII/2023 dari Law Office JM & Partners, yang menurut kami telah terjadi Penyeludupan hukum dengan menggunakan hubungan kemitraan pada status yang seharusnya Hubungan Kerja, dengan maksud dan tujuan tidak ada kewajiban bagi Perusahaan untuk memberikan pesangon Bagi orang tua Penggugat tersebut, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 3 ayat 3 UU No.2/2004 yang menyebutkan “ apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan Perundingan akan tetapi tidak mencapai kesepakatan , maka perundingan dianggap gagal”;

4. Bahwa Sehubungan dengan adanya permasalahan hukum terkait hak-hak normative orang tua Penggugat yang tidak diberikan oleh pihak Tergugat, yang nyata-nyata telah merugikan Penggugat, Maka Penggugat melalui kuasa

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan No. 247/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya yang sah dari Ahli waris Pekerja meminta kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Untuk memanggil Ahli Waris Pekerja/buruh dan pengusaha guna menyelesaikan permasalahan tersebut secara Tripartit dengan tidak merugikan kedua belah pihak sesuai dengan Surat Permohonan Tripartit ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan No: 05/P/Law-Office-JM/VII/2023 Tanggal 4 Agustus 2023;

5. Bahwa Atas anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yang menganjurkan Tergugat membayar kepada penggugat sebagai berikut;

Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp } 4.500.000,-$ = Rp. 81.000.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja $7 \times \text{Rp. } 4.500.000,-$ Rp. 31.500.000,-

Total = Rp. 112.500.000.-

Tergugat sama sekali tidak melaksanakannya sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas yang mana Alm. Orang tua Penggugat belum mengambil cuti tahunan dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ketempat bekerja, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar uang Pesangon, Uang Penghargaan masa Kerja, dan uang pengganti Hak sebesar 15 % dari Rp.112.500.000 = Rp.16.875.000,- (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil Penggugat dan membantahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar suami Penggugat (alm. Poniman) adalah karyawan PT. GRAHAMAS TRANSPORINDO JAYA, karena suami Penggugat MITRA, dimana klien kami adalah penyedia Jasa Angkutan dan Alm. Bapak Poniman sebagai Supir Angkutan tersebut;
2. Bahwa tidak benar Tergugat sekali pun bermitra dengan suami Penggugat sejak tahun 2005, dimana faktanya PT. GRAHAMAS TRANSPORINDO JAYA berdiri sejak tahun 2016 sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 19 tertanggal 09 Juni 2016 dibuat oleh Farida Hanum, SH., Notaris di Medan;
3. Bahwa suami Penggugat bermitra sebagai supir truk dengan rute/trip yang berbeda-beda dan menerima bayaran borongan tergantung dari rute/trip yang

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan No. 247/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan, yang mana Suami Penggugat dapat rute/trip perjalanan Medan– Jakarta dalam waktu perjalanan pergi–pulang (pertrip) sekitar 12 hingga 15 hari, sehingga rata-rata dalam satu (1) bulan Suami Penggugat hanya bekerja borongan satu trip setiap bulannya kepada Tergugat, maka sangat tidak mungkin suami Penggugat dalam 1(satu) bulannya menyelesaikan 3 (tiga) trip perjalanan;

4. Bahwa pada saat terjadi peristiwa yang tidak kita inginkan tersebut, yaitu dengan meninggalnya suami Penggugat (Alm. Bapak Poniman) di warung tempat Alm. Bapak Poniman beristirahat, bahwa Tergugat sebagai mitra kerja telah melakukan segala upaya untuk membantu meringankan biaya keluarga Alm. Bapak Poniman, sebagai berikut:

1. Menyewa Ambulans dari RS. Banyu Asin–Palembang untuk membawa jenazah Alm.Bapak Poniman sampai kerumah almarhum di Medan sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. Memberi santunan duka cita sebagai mitra kepada keluarga Alm. Bapak Poniman sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang saat itu diterima oleh istri dan anak Almarhum;
3. Membebaskan hutang Alm. Bapak Poniman sebesar Rp 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Menyerahkan sisa pembayaran borongan Alm. Bapak Poniman sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dari sisa bayaran borongan;
5. Bahwa anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah anjuran yang keliru, dan terhadap anjuran tersebut PT GRAHAMAS TRANSPORINDO JAYA, telah memberikan jawaban tertulis secara jelas, sehingga anjuran tersebut harus ditolak dan dikesampingkan serta tidak harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Bagaimana putusnya hubungan kerja antara Alm. Poniman S dengan Tergugat menurut peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan bagaimana hak-hak Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Poniman S?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, dan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijst*) untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-10, dan Penggugat mengajukan Saksi yang bernama Sutar dan Paino S., sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti lawan berupa alat bukti surat T-1 sampai

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan No. 247/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan T-7 dan Tergugat mengajukan saksi yang bernama Nova Halimah dan Sri Bintang;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti baik yang diajukan Penggugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perselisihan antara kedua belah pihak, maka Majelis akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan Penggugat sesuai ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi "Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan penyelesaian secara non litigasi yaitu penyelesaian perselisihan secara dua pihak (bipartit) antara Penggugat dengan Tergugat dan oleh karena tidak didapatkan kesepakatan penyelesaian perselisihan, maka perselisihan dilanjutkan dengan penyelesaian melalui mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yang merupakan syarat utama dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Surat Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan No. 500.15.14/6318 Perihal Anjuran tertanggal 3 Oktober 2023 (vide **bukti P-10**), terbukti bahwa pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, tetapi karena Penggugat masih belum menerima Anjuran dimaksud, kemudian perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Medan tersebut adalah merupakan syarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, setelah Majelis Hakim meneliti isi Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Medan tersebut dapat diketahui pihak Penggugat selaku pekerja hadir dan Tergugat selaku Pengusaha tidak hadir, sehingga tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu memeriksa mengenai status Penggugat di perusahaan Tergugat, yang mana Tergugat berdalil bahwa Penggugat adalah sebagai mitra kerja Tergugat;

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan No. 247/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan peristiwa perkaranya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menimbang bahwa Penggugat *incasu* NURULAINY adalah salah satu anak kandung dan salah satu ahli waris dari Alm. PONIMAN S, hal ini berdasarkan **bukti P-2** yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. Poniman S yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Binjai dan Camat Kecamatan Medan Denai, tanggal 19 Juni 2023;
- Menimbang bahwa Penggugat mewakili kepentingan hukum ZUBAIDAH, ADIPUTRA, SITI NOVA dan CHAIRUNNISA yang masing-masing sebagai Istri dan anak-anak kandung dari Alm. PONIMAN S, hal ini berdasarkan **bukti P-3** yaitu Surat Kuasa dari ZUBAIDAH, ADIPUTRA, SITI NOVA dan CHAIRUNNISA kepada Penggugat, tanggal 23 Juni 2023;
- Menimbang bahwa Tergugat *incasu* PT Grahamas Transporindo Jaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang penyedia Jasa Angkutan dan Alm. PONIMAN S adalah sebagai Supir Angkutan pada Tergugat;
- Menimbang bahwa Penggugat menyatakan orang tua Penggugat yang bernama Alm. PONIMAN S bekerja pada Tergugat, sejak tahun 2005 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023, sebagai supir angkutan mobil truk nomor polisi BK 8065 DY (vide: **bukti P-4**), namun Tergugat membatahnya bahwa antara Alm. PONIMAN S dengan Tergugat adalah hubungan kemitraan dan Tergugat membantah bahwa tidak benar Alm. PONIMAN S bekerja pada Tergugat sejak tahun 2005, karena Tergugat berdiri pada tahun 2016, hal ini bersesuaian dengan **bukti T-1** yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Grahamas Transporindo Jaya Nomor: 19, tanggal 09 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Farida Hanum, S.H, Notaris di Medan;
- Menimbang bahwa Penggugat menyatakan Alm. PONIMAN S menerima upah/gaji sebesar Rp.1.500.000/trip. Dalam 1 (satu) bulan Alm. PONIMAN S maksimal mendapatkan 3 (tiga) trip atau upah sebesar Rp.4.500.000/bulan, namun Tergugat membantahnya, Tergugat menyatakan Alm. PONIMAN S bermitra sebagai supir truk dengan rute/trip yang berbeda-beda dan menerima upah/bayaran secara borongan tergantung dari rute/trip yang dikerjakan, Alm. PONIMAN S mendapat rute/trip perjalanan Medan–Jakarta, dalam waktu perjalanan pergi–pulang (pertrip) sekitar 12 hari hingga 15 hari, sehingga rata-rata dalam 1 (satu) bulan Alm. PONIMAN S hanya bekerja borongan 1 (satu) trip setiap bulannya kepada Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak benar Alm.

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan No. 247/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONIMAN S dalam 1 (satu) bulannya menyelesaikan 3 (tiga) trip perjalanan. Pembayaran upah borongan Alm. PONIMAN S diambil di depan sesuai kesepakatan dan untuk biaya-biaya kebutuhan lainnya seperti: uang bahan bakar minyak, biaya tol, biaya penyeberangan, upah supir dua, uang makan, dan biaya-biaya lain;

- Menimbang bahwa Alm. PONIMAN S melakukan pekerjaannya sebagai supir truk dengan perjalanan Medan – Purwakarta, Pulang - Pergi, hal ini berdasarkan **bukti T-3** yaitu Bukti Perjalanan Truck BK 8065 DY atas nama Poniman, pada tanggal 17 Desember 2022 sampai 04 Januari 2023;

- Menimbang bahwa Alm. PONIMAN S melakukan pekerjaannya sebagai supir truk dengan perjalanan Medan – Purwakarta, Pulang - Pergi, hal ini berdasarkan **bukti T-4** yaitu Bukti Perjalanan Truck BK 8065 DY atas nama Poniman, pada tanggal 12 Januari 2023 sampai 01 Februari 2023;

- Menimbang bahwa Alm. PONIMAN S melakukan pekerjaannya sebagai supir truk dengan perjalanan Medan – Bandung, Pulang - Pergi, hal ini berdasarkan **bukti T-5** yaitu Bukti Perjalanan Truck BK 8065 DY atas nama Poniman, pada tanggal 09 Februari 2023 sampai 28 Februari 2023;

- Menimbang bahwa Alm. PONIMAN S melakukan pekerjaannya sebagai supir truk dengan perjalanan Medan – Jakarta, Pulang - Pergi, hal ini berdasarkan **bukti T-6** yaitu Bukti Perjalanan Truck BK 8065 DY atas nama Poniman, pada tanggal 02 Maret 2023 sampai 25 Maret 2023;

- Menimbang bahwa Tergugat menyatakan sejak tanggal 26 Maret 2023, Penggugat tidak lagi bekerja sebagai mitra kerja Tergugat tanpa memberikan kabar atau alasan apapun pada Tergugat, namun setelah satu bulan tidak pernah muncul, pada tanggal 28 April 2023 Alm. PONIMAN S datang kembali kepada Tergugat dan memohon kepada Tergugat agar diberikan pekerjaan untuk membawa truk kembali, dikarenakan butuh uang untuk lebaran yang sudah dekat, sehingga Tergugat memberinya pekerjaan borongan lagi;

- Menimbang bahwa selanjutnya, Alm. PONIMAN S melakukan pekerjaannya lagi sebagai supir truk dengan perjalanan Medan – Bandung, Pulang - Pergi, hal ini berdasarkan **bukti T-7** yaitu Bukti Perjalanan Truck BK 8065 DY atas nama Poniman, keberangkatan pada tanggal 29 April 2023;

- Menimbang bahwa saat PONIMAN S bekerja membawa mobil truk BK8065DY dan PONIMAN S meninggal ketika sedang beristirahat di warung

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan No. 247/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Alm. PONIMAN S beristirahat dan dinyatakan meninggal dunia oleh Rumah Sakit Banyu Asin – Palembang pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Banyu Asin No.445/98/RSUD-BA/2023 Tanggal 16 Mei 2023 dan bersesuaian dengan **bukti P-1**, yaitu surat Kematian No.470/3935/0077/009/KM/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai;

- Menimbang bahwa Tergugat menyatakan Penggugat sebagai mitra kerja Tergugat, telah melakukan segala upaya untuk membantu meringankan biaya keluarga Alm. PONIMAN S, dengan menyewa Ambulans dari RS. Banyu Asin– Palembang untuk membawa jenazah Alm.Bapak Poniman sampai kerumah di Medan sebesar Rp.17.500.000,- (*tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*), dan Penggugat juga menyatakan setelah meninggalnya orang tua Penggugat tersebut, Pihak Tergugat memberikan biaya charter mobil ambulans untuk membawa jenazah Alm. Poniman S dari Palembang ke Medan, yang biaya langsung dibayarkan ke pihak rumah sakit atau ambulan sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan sisanya di transfer ke rekening Penggugat sebesar 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus rupiah*) pada tanggal 15 Mei 2023 dengan keterangan / berita: sisa biaya charter ambulan Poniman (vide: **bukti P-5**)

- Menimbang bahwa Tergugat menyerahkan uang duka sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan sisa upah borongan Alm. PONIMAN S sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dengan total seluruhnya Rp.11.500.000,- (*sebelas juta lima ratus ribu rupiah*) kepada keluarga Alm. PONIMAN S, hal ini bersesuaian dengan **bukti T-2** yaitu Berita Acara penyerahan uang sejumlah Rp.11.500.000,- (*sebelas juta lima ratus ribu rupiah*) tanggal 17 Mei 2023 dan Tergugat juga menyatakan membebaskan hutang Alm. PONIMAN S sebesar Rp 3.300.000,- (*tiga juta tiga ratus ribu rupiah*);

- Menimbang bahwa Penggugat selaku ahli waris Alm. PONIMAN S, telah berulang kali mempertanyakan pada Tergugat melalui chatt WhatsApp mengenai hak-hak normatif orang tua Penggugat, akan tetapi tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat, hal ini bersesuaian dengan **bukti P-6** yaitu Percakapan Via Chat WhatsApp ke pihak Perusahaan / Tergugat melalui atas nama Wak Sukiman dan Nova pada tanggal 05 Juni 2023, serta rekaman telfon WhatsApp antara Penggugat dengan Pak Rony;

- Menimbang bahwa atas perkara *aquo* Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan perundingan bipatrit kepada Tergugat sesuai dengan Surat Nomor : IV/SOM/Law Office-JM/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 (vide: **bukti P-**

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan No. 247/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) dan Tergugat memberikan tanggapan melalui Kuasa Hukumnya sesuai dengan surat tanggal 14 Juli 2023 perihal: jawaban atas somasi No. IV/SOM/Law Office-JM/VII/2023 dari Law Office JM & Partners (vide: **bukti P-8**), maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 3 ayat 3 UU No.2/2004, menyebutkan "*apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan Perundingan akan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan dianggap gagal*";

- Menimbang bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya membuat surat permohonan Perundingan Tripartit kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, untuk menyelesaikan permasalahan *aquo* secara Tripartit, hal ini bersesuaian dengan **bukti P-9** yaitu: Surat Permohonan Tripartit ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan No: 05/P/Law-Office-JM/VII/2023 Tanggal 4 Agustus 2023;

- Menimbang bahwa terhadap perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat, telah dilakukan upaya mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Medan, namun tidak tercapai kesepakatan, sehingga berdasarkan pasal 13 ayat (2) UU No.2 tahun 2004 Mediator Dinas Tenaga Kerja mengeluarkan Anjuran No. 500.15.14/6318 tanggal 3 Oktober 2023 (vide: **bukti P-10**);

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama NOVA HALIMAH dan saksi SRI BINTANG dimuka persidangan menerangkan bahwa tidak ada perjanjian kerja tertulis antara Alm. PONIMAN S dengan Tergugat, namun jika ada pekerjaan PONIMAN S dihubungi Tergugat melalui telepon, setiap keberangkat mobil yang dibawa adalah mobil Tergugat dan Tergugat juga yang mengeluarkan Surat Jalan, kalau tidak ada Surat Jalan dari Perusahaan, maka Poniman tidak bisa berangkat;

Menimbang, bahwa bila merujuk pada pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Penjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja berbunyi, yang dimaksud dengan: Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, Upah, dan perintah;

Menimbang, bahwa bila merujuk pada pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Penjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja berbunyi, Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan No. 247/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Tentang Penjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, menyebutkan:

Ayat (1) “ PKWT yang dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upah pekerja/buruh berdasarkan kehadiran”;

Ayat (2) “PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja Harian”

Ayat (3) Perjanjian kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dan ketentuan tersebut bahwa PONIMAN S adalah pekerja yang upahnya berdasarkan kehadiran atau pekerja harian, yang upahnya dibayarkan secara borongan dan PONIMAN S bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan. PONIMAN S juga tidak diwajibkan hadir setiap hari ditempat Tergugat dan PONIMAN S hanya hadir pada saat Tergugat menghubungi PONIMAN S jika ada pekerjaan, PONIMAN S bekerja hanya berdasarkan adanya orderan pengangkutan barang sehingga Majelis Hakim menyatakan PONIMAN S tidak memenuhi syarat ketentuan sebagai pekerja tetap, maka hubungan kerja antara PONIMAN S dengan Tergugat hanyalah sebagai pekerja harian borongan;

Menimbang, bahwa oleh karena PONIMAN S sebagai pekerja harian borongan bukan sebagai pekerja tetap, maka PONIMAN S tidak berhak atas uang pesangon dan hak-hak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga berdasarkan asas “*actore non probante, reus absolvitur*” yang dimaknai apabila dalil-dalil gugatan tidak dapat dibuktikan, maka gugatan harus ditolak sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum pokok gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tidak beralasan hukum sehingga harus **ditolak**;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan No. 247/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok Penggugat ditolak, maka terhadap petitum lainnya harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat **ditolak seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan nilai gugatan kurang dari Rp.150.000.000,00,- (*seratus lima puluh juta rupiah*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Negara yang besarnya sesuai yang tertera dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan R.Bg, K.U.H.Perdata, Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI ;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara, sebesar Rp41.000,00 (Empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, oleh kami, **FAUZUL HAMDI, S.H., M.H.** sebagai hakim ketua, **Hj. MASDALENA LUBIS, S.H.**, dan **MINGGU SARAGIH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL RAHMAN RANGKUTI, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*);

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan No. 247/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. MASDALENA LUBIS, S.H.,

FAUZUL HAMDI, S.H., M.H.

MINGGU SARAGIH, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ABDUL RAHMAN RANGKUTI, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Panggilan	: Rp.	21.000,00
2. Materai	: Rp.	10.000,00
3. Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	41.000,00

(Empat puluh satu ribu rupiah);